

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang Penelitian

Dalam tujuan melaksanakan pembangunan nasional yang dilaksanakan secara sedikit demi sedikit, ada beberapa unsur yang perlu diperhatikan seperti dalam pembiayaan atau keuangan untuk pembangunan dan administratif dalam pemerintahan yang nantinya mengelola segala permasalahan pada pemerintahan. Kegiatan pembangunan ini nantinya kan sukses apabila dalam prosesnya di dukung oleh pembiayaan yang cukup dan pelaksanaan administrasi yang transparan dan efektif.

Suatu negara pastinya memiliki fungsi dan tujuan yang memiliki hubungan dengan alasan terbentuknya suatu negara, hal itu pun berlaku bagi negara Indonesia dimana hal ini tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yaitu :

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia
2. Memajukan kesejahteraan umum
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa
4. Melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Proses pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah tidak akan mencapai target dan hasil yang memuaskan jika dalam pelaksanaanya hanya dilakukan oleh pemerintah pusat, karena itu dalam proses pembangunan ini

dapat dilakukan bersama oleh pemerintah daerah. Hadirnya pemerintah daerah atau otonomi daerah ini dapat membantu setiap daerah dalam mencari modal apa saja yang dapat dimanfaatkan untuk memperoleh penerimaan pendapatan sebuah daerah. Nantinya pendapatan yang diperoleh ini dapat digunakan untuk membantu pengeluaran daerah untuk menunjang pembangunan yang telah direncanakan sebelumnya.

Sebagai usaha dalam mewujudkan pembangunan daerah dan tugas pemerintah diperlukan suatu sumber pendapatan yang berasal dari daerah itu sendiri yang dapat digunakan dan diandalkan sebagai penunjang melakukan pembangunan daerah. Adanya Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan bentuk penerimaan yang nantinya dapat diperoleh daerah dari sumber-sumber atas wilayahnya tersendiri yang nantinya dipungut sesuai peraturan daerah dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Pendapatan asli daerah ini didapatkan oleh sebuah daerah melalui berbagai sumber, yaitu :

1. Retribusi daerah
2. Pajak daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Dalam sebuah daerah, penerimaan pendapatan sudah menjadi hal yang wajib dilakukan dan diterima oleh sebuah pemerintahan. Penerimaan pendapatan yang dapat diperoleh oleh sebuah daerah salah satunya melalui retribusi daerah. Dalam sebuah pemerintahan pastinya terdapat pelayanan yang diberikan untuk masyarakat dan dari pelayanan itu akan dipungut suatu

biaya yang disebut retribusi. Retribusi merupakan sebuah pemungutan yang dilakukan pemerintah daerah atas balas jasa atau pembayaran untuk memberikan izin yang dikelola atau disediakan oleh pemerintah daerah yang diperuntukan bagi individu atau kelompok.

Adanya sebuah retribusi nantinya dimanfaatkan untuk membantu proses dan pemberlanjutan pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah. Dalam melakukan pembiayaan untuk pembangunan, pemerintah daerah menggunakan anggaran dari sumber penerimaan. Aspek ini perlu diperhatikan secara seksama lagi oleh pemerintah daerah karena menjadi aspek yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan sebuah daerah. Munculnya otonomi daerah ini diharapkan pemerintah dapat melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan secara lebih efektif untuk menghasilkan bukti nyata untuk masyarakat setempat.

Konsep otonomi daerah ini sudah menjadi hal yang harus diterapkan pada seluruh daerah di Indonesia dalam menyukseskan pembangunan. Dalam melaksanakan pembiayaan pembangunan, Kota Bandung sudah menetapkan pungutan daerah yang dimanfaatkan untuk sumber pendapatan daerah. Pelaksanaan pemungutan untuk pemeriksaan alat proteksi kebakaran merupakan salah satu bentuk pungutan yang dilakukan oleh Kota Bandung.

Pelayanan pendapatan yang didapatkan oleh pemerintah daerah ini memiliki tujuan untuk menjadikannya sebagai sumber pendapatan, yaitu melalui retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang didapatkan atas pembayaran untuk layanan pemeriksaan alat-alat pemadam kebakaran.

Retribusi ini adalah pelayanan yang diberikan pemerintah daerah atas jasa pemeriksaan dan pengujian alat pemadam kebakaran, pencegahan kebakaran, dan penyelamatan bencana kebakaran yang digunakan dan dikelola oleh individu atau badan yang dipungut oleh pemerintah.

Sudah banyak individu atau perusahaan di Kota Bandung yang mulai memperhatikan dan memiliki alat untuk mencegah bencana kebakaran. Tempat-tempat yang dikunjungi masyarakat umum seperti, gedung perkantoran, mall, toserba, hotel, sekolah, hingga perumahan diharuskan memiliki alat untuk mencegah dan memadamkan kebakaran. Langkah pencegahan sudah dilakukan oleh Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung sebagai upaya meminimalisir bencana kebakaran, dimulai dengan melakukan pendataan, pendanaan, dan sosialisasi ke masyarakat apabila nantinya terjadi bencana kebakaran mudah untuk melakukan tindakan pencegahan dan pemadaman.

Tabel 1. 1
Jumlah Petugas Pelaksana Pemungutan dan Pemeriksaan Alat
Pemadam Kebakaran Yang Dibutuhkan

No.	Wilayah Kota Bandung	Jumlah Petugas	Petugas Yang Dibutuhkan	Jumlah Minimal Petugas/Wilayah
1.	Bandung Tengah	1	9	10
2.	Bandung Barat	1	9	10
3.	Bandung Utara	1	9	10
4.	Bandung Selatan	1	9	10
5.	Bandung Timur	1	9	10

(Sumber: Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung)

Tabel menjelaskan bahwa jumlah petugas yang ada dilapangan hanya terdiri dari satu orang setiap wilayah, sedangkan kebutuhan untuk membantu setiap Koordinator Wilayah Gedung dilapangan sebagai anggota minimal sembilan orang dan satu orang sebagai Inspektur Koordinator Wilayah. Gedung di Kota Bandung memiliki klasifikasi gedung tinggi, sedang, dan rendah yang harus diperiksa dan ditagihkan retribusinya. Setiap per wilayah memeriksa dan menagihkan retribusi dengan kebutuhan setiap gedung tinggi lima orang, gedung sedang tiga orang, dan gedung rendah dua orang. Jadi setiap wilayah di Kota Bandung yang memungut retribusi dan memeriksa alat pemadam kebakaran berjumlah sepuluh orang, sehingga nantinya akan terealisasikan target pemungutan retribusi dan pemeriksaan alat proteksi kebakaran di Kota Bandung.

Pemerintah dalam memberlakukan Peraturan Daerah No. 02 Tahun 2020 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran di Kota Bandung harus didukung dengan aspek-aspek lainnya. Seperti pemerintah yang harus meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, pendidikan, penanaman nilai agama, pelayanan kesehatan yang terjangkau, dan alternatif dari kebijakan lain agar dapat mendorong kesadaran akan pentingnya retribusi.

Dengan diterapkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diharapkan dapat membantu dalam kesejahteraan daerah dan mendorong peningkatan kualitas pelayanan untuk masyarakat. Undang-undang ini memberikan peluang untuk Pemerintah Kota Bandung melakukan pemungutan retribusi yang sesuai dengan potensi Kota Bandung.

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti, pengelolaan pendapatan pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran belum dilaksanakan secara efektif. Hal ini dapat dilihat dari data target dan realisasi berikut:

Tabel 1. 2
Target dan realisasi retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
tahun 2015-2019

Tahun	Target	Realisasi	Presentase
2015	1.400.000.000	810.208.600	57,87 %
2016	1.443.779.000	947.087.000	65,60 %
2017	1.443.779.000	1.054.113.900	73,01 %
2018	1.145.974.500	1.218.055.300	106,29 %
2019	1.254.395.541	1.159.916.500	92,47 %

(Sumber : Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung)

Dari data dapat diketahui, bahwa realisasi pada pengelolaan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran di tahun 2015 sampai 2019 terjadi kenaikan secara berturut-turut di setiap tahunnya. Tetapi, pada tahun 2015 sampai 2017 presentase yang tercantum pada data di atas belum menunjukkan hasil yang efektif. Lalu, pada tahun 2018 presentase yang tercantum sudah menunjukkan hasil yang efektif karena target pada tahun 2018 diturunkan dari tahun sebelumnya. Dan yang perlu diperhatikan adalah pada tahun 2019, dimana target yang dinaikkan dari tahun sebelumnya tidak diikuti dengan kenaikan realisasinya.

Terdapatnya hasil yang kurang memuaskan dalam realisasi dan target retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran pada tahun 2015 sampai 2019 pasti terjadi karena suatu penyebab. Pada hal ini peneliti memiliki dugaan terdapatnya ketidak efektifan dalam hal pengelolaan administrasi yang

dilakukan dilapangan. Dimana seharusnya pengelolaan retribusi harus dilakukan secara mudah dan efektif karena pelayanan retribusi ini akan berjalan secara lancar jika dilakukan secara efektif dan efisien.

Pengelolaan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran sebagaimana yang disebutkan pada Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2020 Bab 2 tentang Objek dan Subjek Retribusi Pasal 3 bahwa wajib retribusi merupakan individu atau badan yang secara ketentuan dan aturan perundang-undangan diwajibkan membayar retribusi. Namun jika kita melihat berdasarkan data dilapangan meskipun sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandung yang terdapat wajib retribusi tetapi pada tahun 2019 masih belum mencapai target yang sudah ditentukan sebelumnya.

Berdasarkan penjelasan terkait latar belakang yang telah diuraikan, peneliti berencana melakukan penelitian dengan judul **“Efektivitas Sistem Pengelolaan Pelayanan Pendapatan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran di Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung”**.

1. 2 Identifikasi Masalah Penelitian

Peneliti merumuskan identifikasi masalah melalui analisis data yang didapat dari Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung, yaitu sebagai berikut:

1. Dalam pengelolaan pemungutan retribusi tahun 2015 hingga 2019 ditemukan target dan realisasi belum sesuai dengan yang ditetapkan oleh Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung.
2. Dalam proses pengelolaan pemeriksaan alat pemadam kebakaran belum dilaksanakan sesuai dengan teknis dan administrasi yang efektif.
3. Dalam pengelolaan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran berdasarkan Peraturan Daerah No. 02 Tahun 2020 pembayaran dilakukan di kas daerah atau tempat lain, sedangkan pada fakta dilapangannya pembayaran dilakukan langsung ke petugas pemadam kebakaran.
4. Dalam pengelolaan pemungutan pemeriksaan alat pemadam kebakaran, jumlah petugas pelaksana yang bekerja di wilayah Kota Bandung belum sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan semestinya.
5. Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi seharusnya pemungutan retribusinya dilakukan oleh petugas khusus, sedangkan pada fakta dilapangannya belum terdapat petugas khusus yang bertugas untuk melakukan pemungutan retribusinya.

1.3 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kecukupan dan elastisitas dalam pengelolaan pelayanan pendapatan pemeriksaan alat pemadam kebakaran?

2. Bagaimana keadilan dalam pengelolaan pelayanan pendapatan pemeriksaan alat pemadam kebakaran sudah memberikan manfaat untuk pengguna retribusi?
3. Bagaimana kemampuan administrasi dalam pengelolaan pelayanan pendapatan pemeriksaan alat pemadam kebakaran?

1. 4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kecukupan dan elastisitas dalam pengelolaan pelayanan pendapatan pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
2. Untuk mengetahui keadilan dalam pengelolaan pelayanan pendapatan pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
3. Untuk mengetahui kemampuan administrasi dalam pengelolaan pelayanan pendapatan pemeriksaan alat pemadam kebakaran.

1. 5 Manfaat Hasil Penelitian

Diharapkan penelitian memberikan manfaat untuk membantu pengembangan ilmu dan administrasi. Sesuai dengan topik yang peneliti angkat, penelitian ini terbagi menjadi dua jenis manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat hasil penelitian ini dapat diuraikan, sebagai berikut:

1. Segi teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan informasi dan pengetahuan untuk perkembangan ilmu keuangan negara, khususnya dalam hal efektivitas pengelolaan pendapatan pelayanan daerah.

2. Segi Praktis

a. Untuk peneliti

Diharapkan hasil penelitian mampu menjadi acuan dan referensi dalam menambah pengetahuan umum dan untuk menyusun penelitian tahap selanjutnya sesuai dengan topik yang diangkat.

b. Untuk Universitas

Diharapkan penelitian ini mampu menjadi topik dalam pengembangan dan pengetahuan ilmu administrasi pada Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

c. Untuk Instansi

Diharapkan hasil penelitian mampu memberikan manfaat terhadap bahan kajian pada kebijakan untuk pemerintah Kota Bandung dalam pengambilan keputusan.

d. Untuk Masyarakat

Diharapkan hasil penelitian mampu memberikan kegunaan sebagai sumber informasi untuk pengelolaan pendapatan pelayanan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran yang dilakukan Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana. Agar nantinya masyarakat dapat mengetahui bagaimana pengelolaan pendapatan pelayanan yang

dilakukan dan dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan efektivitas dari pelaksanaan pendapatan pelayanan tersebut.

1. 6 Kerangka Pemikiran

Pada penelitian ini, kerangka pemikiran berawal dari *grand theory* yang digunakan yaitu administrasi publik. Administrasi publik merupakan suatu kelompok atau badan melakukan kerja sama dengan efektif dan efisien dalam menjalankan pemerintahan dan membantu masyarakat (Pasolong, 2017). Administrasi publik sendiri mempunyai hubungan erat dengan pengelolaan pelayanan pendapatan, karena dalam pelaksanaannya diperlukan teknis yang sesuai dengan peraturan yang sudah ditentukan dan dilakukan secara mudah untuk membantu masyarakat.

Mamesah dalam (Halim, Abdul dan Kusufi, 2012), Keuangan daerah mencakup seluruh hak dan kewajiban yang mempunyai nilai moneter serta segala sesuatu atau uang yang digunakan untuk kekayaan daerah, asalkan tidak dikuasai atau dikuasai oleh negara, daerah lebih tinggi, atau golongan lain. Berdasarkan uraian dapat disimpulkan, bahwa keuangan daerah merupakan hak dan kewajiban yang bisa dinilai oleh uang dalam tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Terdapat kriteria wajib dalam menilai keefektivitasan sebuah pemungutan retribusi daerah (Phaureula, 2017) yaitu:

1. Kecukupan dan elastisitas, retribusi memiliki sifat adaptif terhadap pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah dan dapat mencukupi kebutuhan dari pengguna retribusi itu sendiri.
2. Keadilan, dalam melakukan pemungutan retribusi dan menetapkan tarif dari sebuah retribusi harus memperhatikan manfaat yang akan dihasilkan dan mempunyai nilai guna untuk pengguna retribusinya.
3. Kemampuan administrasi, sebuah retribusi dan pemungutan retribusi harus dilakukan bersamaan dengan capaian target yang telah ditentukan dan dalam pelaksanaannya dilakukan dengan mudah, karena retribusi dapat mencapai target yang diinginkan jika dalam pemungutannya dilakukan secara efektif.

Dari dimensi teori tersebut, peneliti menggunakan ketiga dimensi teori, kecukupan dan elastisitas, keadilan, dan kemampuan administrasi. Peneliti bermaksud untuk meneliti sistem pengelolaan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran berdasarkan ketiga dimensi teori diatas yang nantinya dapat menunjukkan keefektivitasan dari sistem pengelolaan retribusi oleh Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung.

Bagan 1.1 Kerangka Pemikiran